



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188 / 118 / K / 411.101.03 / 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENDIRIAN KELEMBAGAAN BANK  
PERKREDITAN RAKYAT PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

---

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah, maka perlu membentuk lembaga Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Tim Teknis Pendirian Kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Teknis Pendirian Kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan dalam rangka pendirian kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat;
2. Menyiapkan, merumuskan dan menyusun tugas pokok dan fungsi Bank Perkreditan Rakyat;
3. Menyusun susunan organisasi dan tata kerja Bank Perkreditan Rakyat;
4. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk menyangkut pendirian Bank Perkreditan Rakyat;
5. Memberikan usulan langkah yang perlu ditempuh oleh Bupati dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bank Perkreditan Rakyat;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **NGANJUK**  
Pada tanggal : **15 September 2008**

**BUPATI NGANJUK**

Dto.

Drs. H. **TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**ASISTEN TATA PRAJA**

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR : 188/118/K/411.101.03/2008  
 TANGGAL : 15 September 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENDIRIAN KELEMBAGAAN BANK  
 PERKREDITAN RAKYAT PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Nganjuk	
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Ketua	Kepala Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Nganjuk	
5.	Sekretaris	Kasi Perusahaan Daerah dan Perbankan pada Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk.	
6.	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Nganjuk</li> <li>2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk</li> <li>7. Kepala Subdin Penanaman Modal dan BUMD pada Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>8. Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Nganjuk</li> <li>9. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Nganjuk</li> </ol>	

Disalin sesuai dengan aslinya  
 ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

**BUPATI NGANJUK**

Dto.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**